



PUTUSAN
Nomor 1778/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daniel Pratama Sitompul;
2. Tempat lahir : Pekan Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/18 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nahornop Dusun Pangurdotan Kecamatan Pahae Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Daniel Pratama Sitompul ditangkap pada tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/290/IX/RES.1.11./2023/RESKRIM tanggal 6 September 2023;

Terdakwa Daniel Pratama Sitompul ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1778/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1778/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL PRATAMA SITOMPUL**, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIEL PRATAMA SITOMPUL**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel BPKB Sepeda motor BK-3392 TBD warna merah hitam tahun 2016 No. Rangka : MH1OBN1126K104257 No. Mesin : JANYE11O1137 atas nama Hermanus Saragih;Dikembalikan pemiliknya atas nama Roy Martin Agustinus S;
4. Menetapkan agar terdakwa **DANIEL PRATAMA SITOMPUL**, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menjual yang bukan miliknya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari serta memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki anak usia 2 Tahun, istri Terdakwa sekarang dalam keadaan hamil dan Terdakwa sebagai tulang punggung keliarha dan Terdakwa juga masih memiliki anak tiri dari bawaan istri Terdakwa yang sekarang dalam keadaan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1778/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DANIEL PRATAMA SITOMPUL** pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Limau Manis Gang Sempurna Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 11.20 Wib terdakwa ditemani oleh saksi Samuel Sitompul menemui saksi korban Roy Martin Agustinus S hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less hitam BK. 3392 TBD Tahun 2016 No. Rangka : MH10BN1126K104257 No Mesin : JANYE11O1137 milik saksi korban dengan alasan untuk kepentingan menyelesaikan masalah terdakwa, oleh karena terdakwa sudah mendapat izin dari orang tua saksi korban dan terdakwa juga mantan anggota dikantor koperasi orang tua saksi korban, maka saksi korban percaya dengan terdakwa, lalu saksi korban memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less hitam BK. 3392 TBD Tahun 2016 No. Rangka : MH10BN1126K104257 No Mesin : JANYE11O1137 milik saksi korban tersebut kepada terdakwa untuk dipakai terdakwa sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023, kemudian terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut kerumah kontrakan terdakwa di Desa Limau Manis Gang Sempurna Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa dengan menggunakan akun facebook milik terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less hitam BK. 3392 TBD milik saksi korban tersebut di market place facebook, lalu pada tanggal 19 Agustus 2023 akun facebook seseorang bernama Reza (belum tertangkap) mengirim pesan messenger facebook kepada terdakwa menawarkan sepeda motor yang diposting terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less hitam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1778/Pid.B/2023/PN Lbp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BK. 3392 TBD tersebut bertemu dengan Reza di Simpang Batang Kuis, setelah bertemu dengan Reza, lalu terjadi tawar menawar harga 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less hitam BK. 3392 TBD tersebut dan harga yang disepakati sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Reza memberikan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less hitam BK. 3392 TBD tersebut kepada Reza tanpa dilengkapi STNK dan BPKB sepeda tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban dan saksi Samuel Sitompul mendatangi terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Desa Limau Manis Gang Sempurna Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang mempertanyakan dimana sepeda motor saksi korban tersebut, terdakwa menjelaskan sepeda motor saksi korban sudah dijual terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Roy Martin Agustinus S mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roy Martin Agustinus, S, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi dan sampai saat ini tidak dikembalikan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Juni 2023 sejak Terdakwa bekerja dengan saksi di koperasi milik orang tua saksi akan tetapi saat ini Terdakwa tidak bekerja lagi di koperasi tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di Desa Limau Manis, Gang Sempurna, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna Merah Less Hitam, BK 3392 TBD, Tahun 2016, No. Rangka : MH10BN1126K104257, No. Mesin : JANYE11O1137, atas nama Hermanus Saragih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.20 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi bersama Samuel Sitompul, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk digunakan Terdakwa mencari uang pinjaman agar bisa melunasi hutang di kantor koperasi, maka orang tua saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi setelah kurang lebih 1 (satu) minggu Terdakwa tidak ada kabar dan juga tidak bisa dihubungi, kemudian saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Samuel Sitompul, namun Samuel mengatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihubungi, lalu saksi mencari ke kediaman Terdakwa dan Samuel Sitompul mengatakan bahwa ia mengetahui rumah Terdakwa yang berada di Desa Limau Manis, Gang Sempurna, Kecamatan Tanjung Morawa, lalu saksi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi, namun Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi sudah dijual, selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi Polresta Deli Serdang;
- Bahwa hutang yang dimiliki Terdakwa terhadap kantor koperasi milik orang tua saksi adalah sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas juta ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di koperasi milik orang tua saksi sebagai anggota atau petugas lapangan untuk melakukan penagihan dan ada uang pinjaman sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta ribu rupiah) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke koperasi, sehingga Terdakwa diberhentikan dari kantor koperasi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa datang bersama dengan Samuel Sitompul, kemudian setelah sepeda motor berhasil dipinjam oleh Terdakwa yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa, sedangkan Samuel Sitompul tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna Merah Less Hitam, BK 3392 TBD, Tahun 2016, No. Rangka : MH10BN1126K104257, No. Mesin : JANYE11O1137 adalah bukti kepemilikan sepeda motor saksi yang dipinjam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi dengan alasan untuk mencari pinjaman uang agar bisa melunasi hutang di kantor koperasi milik orang tua saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1778/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 tersebut sudah dijual oleh Terdakwa, dimana menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut dijual melalui marketplace facebook;
 - Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke kantor polisi sekitar 1 (satu) minggu setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut saksi menyerahkan kepada Terdakwa berupa sepeda motor beserta kunci sepeda motor, sedangkan STNK ada di bagasi sepeda motor;
 - Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor milik saksi sekira 1 (satu) jam sampai 2 (dua) jam;
 - Bahwa saksi ada ada datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa tentang sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Samuel Sitompul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Roy Martin Agustinus Silitonga dan sampai saat ini tidak dikembalikan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi masih kecil dan Terdakwa adalah sepupu saksi;
 - Bahwa sepeda motor milik Roy Martin Agustinus Silitonga yang dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna Merah Less Hitam, BK 3392 TBD, Tahun 2016, No. Rangka : MH10BN1126K104257, No. Mesin : JANYE11O1137, atas nama Hermanus Saragih;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di Desa Limau Manis, Gang Sempurna, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.20 WIB, saksi bersama Terdakwa menemui korban dengan tujuan meminjam sepeda motor milik orang tua korban, dimana Terdakwa mengatakan akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk meminjam uang dari kantor

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1778/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri Terdakwa guna mencicil dan akan melunasi hutang Terdakwa selama bekerja di koperasi. Beberapa minggu kemudian korban menanyakan keberadaan Terdakwa kepada saksi, lalu saksi mengatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihubungi dan saksi juga mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak ada respon dari Terdakwa, saksi mencoba menghubungi dan mencari keluarga Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian setelah kurang lebih 1 (satu) minggu saksi dan korban kembali mencari di kediaman Terdakwa. Pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekira pukul 15.30 WIB, di Desa Limau Manis, Gang Sempurna, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, saksi mengatakan kepada korban bahwa saksi mengetahui keberadaan Terdakwa, lalu saksi dan korban pergi ke lokasi tersebut, kemudian korban menanyakan tentang keberadaan sepeda motor milik korban kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa, selanjutnya korban membawa Terdakwa ke kantor polisi Polresta Deli Serdang;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna Merah Less Hitam, BK 3392 TBD, Tahun 2016, No. Rangka : MH10BN1126K104257, No. Mesin : JANYE11O1137 adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik Roy Martin Agustinus Silitonga yang dipinjam Terdakwa;
- Bahwa saksi menemani Terdakwa untuk meminjam sepeda motor kepada korban karena Terdakwa meminta solusi kepada saksi untuk melunasi hutang Terdakwa pada koperasi milik orang tua korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan meminjam uang dari kantor istri Terdakwa dan memerlukan sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 tersebut telah dijual oleh Terdakwa melalui marketplace facebook;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa 1 (satu) kali sebelum Terdakwa dilaporkan ke polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mawar Christina Br Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Roy Martin Agustinus Silitonga dan sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Januari 2023, dimana saksi baru bekerja sebagai kasir pada kantor koperasi milik orang tua korban;
- Bahwa sepeda motor milik Roy Martin Agustinus Silitonga yang dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna Merah Less Hitam, BK 3392 TBD, Tahun 2016, No. Rangka : MH10BN1126K104257, No. Mesin : JANYE11O1137, atas nama Hermanus Saragih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di Desa Limau Manis, Gang Sempurna, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.20 WIB saksi melihat Terdakwa didampingi oleh Samuel Sitompul menemui korban, dimana Terdakwa dan Samuel Sitompul dan korban sedang berbincang-bincang dengan Pak Silitonga dan Pak Silitonga memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor tersebut dengan syarat Terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk menyicil hutang kepada Pak Silitonga, kemudian Terdakwa pergi dari kantor, setelah beberapa lama kemudian lebih kurang 1 (satu) minggu saksi disuruh oleh Pak Silitonga untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 saksi mendapat kabar dari korban bahwa Terdakwa telah dibawa ke kantor polisi Polresta Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna Merah Less Hitam, BK 3392 TBD, Tahun 2016, No. Rangka : MH10BN1126K104257, No. Mesin : JANYE11O1137 adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik Roy Martin Agustinus Silitonga yang dipinjam Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara korban mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor, karena pada saat saksi masuk bekerja di kantor koperasi milik orang tua Roy Martin Agustinus Silitonga sepeda motor tersebut sudah ada di kantor;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1778/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi ada melihat korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah less hitam tersebut dan Samuel Sitompul ikut menemani Terdakwa ke kantor untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang terjadi di kantor koperasi tersebut saksi hanya mendengar Samuel Sitompul dengan Terdakwa berbicara untuk menyelesaikan hutang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik orang lain dan sampai saat ini tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Roy Martin Agustinus Silitonga pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.20 WIB di rumah Roy Martin Agustinus Silitonga;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 dengan nomor polisi BK 2936 XR tahun pembuatan 2009 warna abu abu warna hitam, nomor rangka MH1JB1149K484058, nomor mesin JB81E1479445;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sejak 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk kepentingan menyelesaikan masalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik korban karena Terdakwa sudah menjual sepeda motor milik korban melalui marketplace facebook;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada akun facebook dengan nama Reza;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa menggunakan akun facebook milik Terdakwa, lalu Terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less hitam, BK 3392 TBD di market place facebook, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1778/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 akun facebook Reza mengirimkan pesan messenger kepada Terdakwa, lalu menawarkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Reza di Batang Kuis melakukan tawar-menawar;

- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Agustus 2023, sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa menemui korban di rumahnya dengan tujuan meminjam sepeda motor korban untuk kepentingan menyelesaikan masalah Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima kunci sepeda motor dari korban, lalu Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 Warna Merah Less Hitam, BK 3392 TBD menuju rumah kontrakan Terdakwa di Desa Limau Manis. Setiba di rumah Terdakwa pusing dan butuh uang karena uang rumah kontrakan harus Terdakwa berikan. Pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa menggunakan akun facebook milik Terdakwa lalu Terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna Merah Less Hitam, BK 3392 TBD di market place facebook;
- Bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan dan untuk membeli chip judi online;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mencari pinjaman untuk melunasi uang yang tidak Terdakwa setorkan ke koperasi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel BPKB Sepeda motor BK-3392 TBD warna merah hitam tahun 2016 No. Rangka : MH1OBN1126K104257 No. Mesin : JANYE11O1137 atas nama Hermanus Saragih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.20 WIB, di rumah saksi korban Roy Martin Agustinus Silitonga, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less hitam BK. 3392 TBD Tahun 2016 No. Rangka : MH10BN1126K104257 No Mesin : JANYE11O1137 atas nama Hermanus Saragih milik saksi korban Roy Martin Agustinus, S;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban sejak awal bulan Juni 2023 sejak Terdakwa bekerja dengan saksi korban di koperasi milik orang tua saksi korban akan tetapi saat ini Terdakwa tidak bekerja lagi di koperasi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa ditemani oleh saksi Samuel Sitompul menemui saksi korban Roy Martin Agustinus S hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less hitam BK. 3392 TBD Tahun 2016 No. Rangka : MH10BN1126K104257 No Mesin : JANYE11O1137 milik saksi korban dengan alasan untuk kepentingan menyelesaikan masalah Terdakwa, oleh karena Terdakwa sudah mendapat izin dari orang tua saksi korban dan Terdakwa juga mantan anggota dikantor koperasi orang tua saksi korban, maka saksi korban percaya dengan Terdakwa, lalu saksi korban memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less hitam BK. 3392 TBD Tahun 2016 No. Rangka : MH10BN1126K104257 No Mesin : JANYE11O1137 milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa untuk dipakai Terdakwa sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut kerumah kontrakan Terdakwa di Desa Limau Manis Gang Sempurna Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less hitam BK. 3392 TBD milik saksi korban tersebut di market place facebook, lalu pada tanggal 19 Agustus 2023 akun facebook seseorang bernama Reza (belum tertangkap) mengirim pesan messenger facebook kepada Terdakwa menawarkan sepeda motor yang diposting Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less hitam BK. 3392 TBD tersebut bertemu dengan Reza di Simpang Batang Kuis, setelah bertemu dengan Reza, lalu terjadi tawar menawar harga 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1778/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam BK. 3392 TBD tersebut dan harga yang disepakati sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Reza memberikan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less hitam BK. 3392 TBD tersebut kepada Reza tanpa dilengkapi STNK dan BPKB sepeda tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban dan saksi Samuel Sitompul mendatangi Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Limau Manis Gang Sempurna Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang mempertanyakan dimana sepeda motor saksi korban tersebut, Terdakwa menjelaskan sepeda motor saksi korban sudah dijual Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban Roy Martin Agustinus S mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu bertanggung jawab secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Daniel Pratama Sitompul dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1778/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud* (*opzet*) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud* (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25);

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.20 WIB, di rumah saksi korban Roy Martin Agustinus Silitonga, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less hitam BK. 3392 TBD Tahun 2016 No. Rangka : MH10BN1126K104257 No Mesin : JANYE11O1137 atas nama Hermanus Saragih milik saksi korban Roy Martin Agustinus, S;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban sejak awal bulan Juni 2023 sejak Terdakwa bekerja dengan saksi korban di koperasi milik orang tua saksi korban akan tetapi saat ini Terdakwa tidak bekerja lagi di koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa ditemani oleh saksi Samuel Sitompul menemui saksi korban Roy Martin Agustinus S hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less hitam BK. 3392 TBD Tahun 2016

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1778/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : MH10BN1126K104257 No Mesin : JANYE11O1137 milik saksi korban dengan alasan untuk kepentingan menyelesaikan masalah Terdakwa, oleh karena Terdakwa sudah mendapat izin dari orang tua saksi korban dan Terdakwa juga mantan anggota dikantor koperasi orang tua saksi korban, maka saksi korban percaya dengan Terdakwa, lalu saksi korban memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less hitam BK. 3392 TBD Tahun 2016 No. Rangka : MH10BN1126K104257 No Mesin : JANYE11O1137 milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa untuk dipakai Terdakwa sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut kerumah kontrakan Terdakwa di Desa Limau Manis Gang Sempurna Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less hitam BK. 3392 TBD milik saksi korban tersebut di market place facebook, lalu pada tanggal 19 Agustus 2023 akun facebook seseorang bernama Reza (belum tertangkap) mengirim pesan messenger facebook kepada Terdakwa menawarkan sepeda motor yang diposting Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less hitam BK. 3392 TBD tersebut bertemu dengan Reza di Simpang Batang Kuis, setelah bertemu dengan Reza, lalu terjadi tawar menawar harga 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less hitam BK. 3392 TBD tersebut dan harga yang disepakati sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Reza memberikan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah less hitam BK. 3392 TBD tersebut kepada Reza tanpa dilengkapi STNK dan BPKB sepeda tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban dan saksi Samuel Sitompul mendatangi Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa di Desa Limau Manis Gang Sempurna Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang mempertanyakan dimana sepeda motor saksi korban tersebut, Terdakwa menjelaskan sepeda motor saksi korban sudah dijual Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1778/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban Roy Martin Agustinus S mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sepeda motor milik saksi korban Roy Martin Agustinus S tanpa sepengetahuan saksi korban Roy Martin Agustinus S adalah suatu wujud bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya serta karena dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Roy Martin Agustinus S maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan hak subjektif saksi korban Roy Martin Agustinus S sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum ternyata sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa adalah sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari saksi korban Roy Martin Agustinus S dengan alasan untuk kepentingan menyelesaikan masalah Terdakwa akan tetapi setelah kurang lebih 1 (satu) minggu Terdakwa tidak ada kabar dan Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut telah dijual dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa dan keberadaan / penguasaan sepeda motor oleh Terdakwa bukan berdasarkan kejahatan atau hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1778/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel BPKB Sepeda motor BK-3392 TBD warna merah hitam tahun 2016 No. Rangka : MH1OBN1126K104257 No. Mesin : JANYE11O1137 atas nama Hermanus Saragih, oleh karena terdapat kepemilikan yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pemiliknya atas nama Roy Martin Agustinus S;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Roy Martin Agustinus S;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Pratama Sitompul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1778/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel BPKB Sepeda motor BK-3392 TBD warna merah hitam tahun 2016 No. Rangka : MH1OBN1126K104257 No. Mesin : JANYE11O1137 atas nama Hermanus Saragih;
Dikembalikan pemiliknya atas nama Roy Martin Agustinus S;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Imam Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, S.H., Erwinson Nababan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Juli A Aritonang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Imam Santoso, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1778/Pid.B/2023/PN Lbp